MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 78/Permentan/OT.140/11/2011

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengembangan pengujian serta penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b. bahwa sehubungan dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, perlu ditetapkan kembali organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478)

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170)

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua;

Scanned by CamScanner

6. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *International Seed Testing Association* (Asosiasi Pengujian Benih Internasional);

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/2731//M.PAN-RB/11/2011, tanggal 14 Nopember 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Balai Besar PPMB-TPH adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

(2) Balai Besar PPMB-TPH secara teknis dibina oleh Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Hortikultura.

(3) Balai Besar PPMB-TPH dipimpin oleh seorang Kepala.

Scanned by CamScanner

Pasal 2

Balai Besar PPMB-TPH mempunyai tugas melaksanakan pengembangan serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar PPMB-TPH menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan evaluasi pengembangan pengujian mutu benih serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
b. pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian laboratorium, sertifikasi, dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikulktura;
c. pelaksanaan uji banding (uji profisiensi, unjuk kerja metode, uji arbitrase dan uji acuan) antar laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
d. pelaksanaan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar;
e. pelaksanaan sertifikasi *ISTA* (*International Seed Testing Association*) untuk benih tanaman pangan dan hortikultura;
f. pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
g. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
h. penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
i. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar PPMB-TPH.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Balai Besar PPMB-TPH terdiri atas:

a. Kepala;
b. Bagian Umum;
c. Bidang Informasi dan Jaringan Laboratorium;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Balai Besar PPMB-TPH sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pengembangan pengujian mutu benih, pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Scanned by CamScanner

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan program, anggaran dan evaluasi serta pelaporan;
b. fasilitasi kegiatan pengembangan pengujian mutu benih serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
c. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;
d. pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan dan perpustakaan.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Evaluasi;
b. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 8

(1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran dan evaluasi serta laporan.

(2) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga.

(3) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perlengkapan dan perpustakaan, fasilitasi kegiatan pengembangan pengujian mutu benih serta pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 9

Bidang Informasi dan Jaringan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura serta pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Informasi dan Jaringan Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
b. pengelolaan sampel dan koleksi varietas, isolate pathogen tular benih dan benih hasil uji tanaman pangan dan hortikultura;
c. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
d. fasilitasi pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Scanned by CamScanner

Pasal 11

Bidang Informasi dan Jaringan Laboratorium terdiri atas :

a. Seksi Informasi dan Dokumentasi;
b. Seksi Jaringan Laboratorium.

Pasal 12

(1) Seksi Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan informasi dan dokumentasi hasil pengembangan pengujian mutu benih, serta pengelolaan sampel dan koleksi varietas *isolate pathogen* tular benih dan benih hasil uji tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Seksi Jaringan Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu benih dan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura, serta fasilitasi pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman mempunyai tugas:

a. melakukan pengembangan teknik dan metode pengujian laboratorium, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
b. melakukan uji banding (uji profisiensi, unjuk kerja metode, uji arbitase, uji acuan) antar laboratorium pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura;
c. melakukan uji petik mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar;
d. melakukan sertifikasi *ISTA* (*International Seed Testing Association*) untuk benih tanaman pangan dan hortikultura;
e. melakukan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
f. melakukan sertifikasi sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
g. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Scanned by CamScanner

Pasal 14

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, serta Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi Balai Besar PPMB-TPH maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar PPMB-TPH wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar PPMB-TPH bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai Besar PPMB-TPH wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 19

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada atasan masing-masing secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Scanned by CamScanner

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 22

a. Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b;
b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV. a.

BAB V

LOKASI

Pasal 23

Balai Besar PPMB-TPH berlokasi di Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Besar PPMB-TPH menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 25

Sejak berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2011

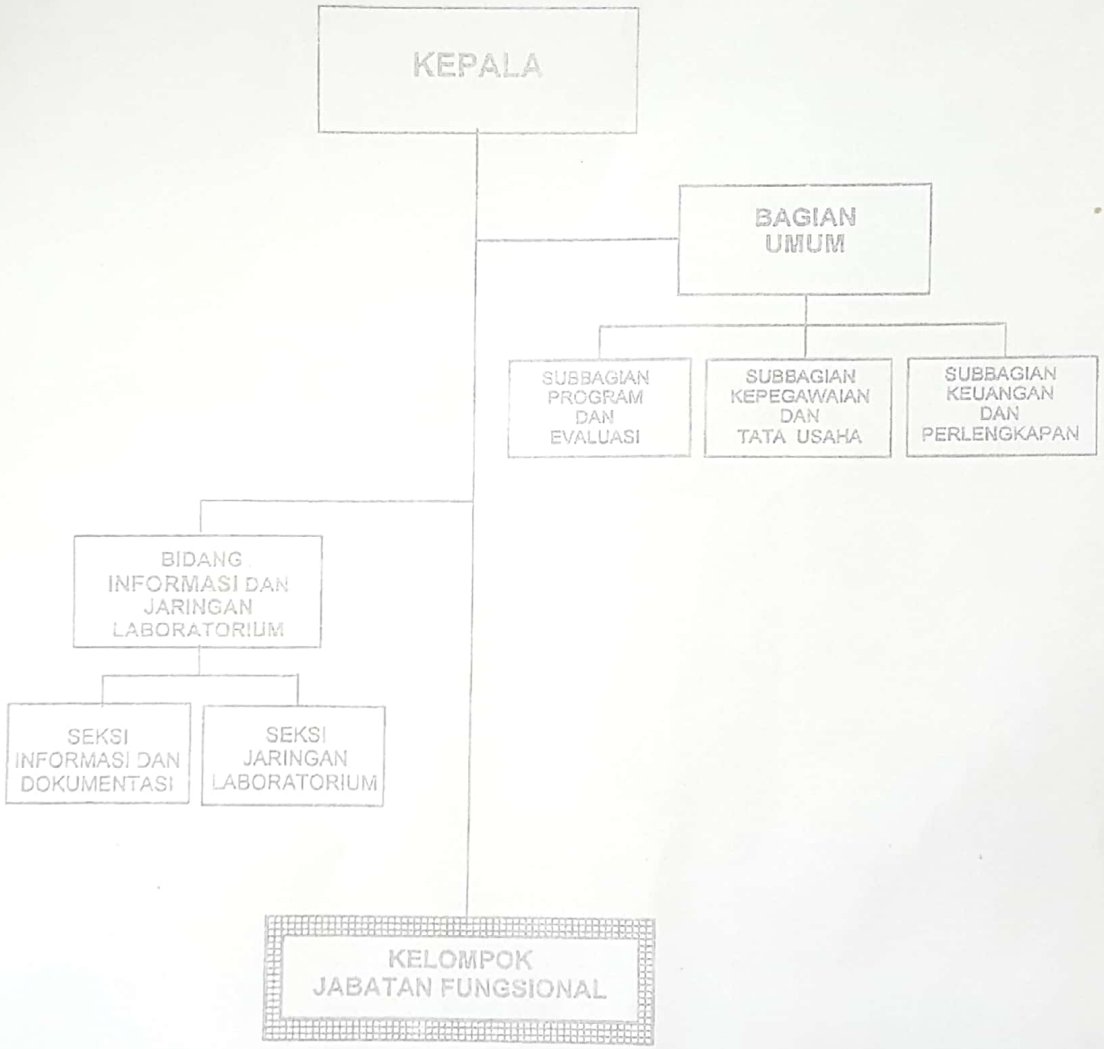
MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Scanned by CamScanner

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 78/Permentan/OT.140/11/2011
Tanggal : 30 Nopember 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR PPMB-TPH



MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Scanned by CamScanner